MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MILIK DINAS



BAHAN AJAR (HANJAR)

PENGANTAR ILMU HUKUM (KUHP)

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

IDENTITAS BUKU

PENGANTAR ILMU HUKUM (KUHP)

Penyusun:

Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2021

Editor:

- 1. Kombes Pol Drs. Agus Salim
- 2. AKBP Budi Eka Takariawan, S.H.
- 3. AKBP Henny Wuryandari, S.H.
- 4. Penda Fitria Yuli Hapsari, A.Md.

Hanjar Pendidikan Polri Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemdiklat Polri.

DAFTAR ISI

Cover			İ
Sambutan Ka	alemd	liklat Polri	ii
Keputusan K	alemo	diklat Polri	iv
Identitas Buk	κu		vi
Daftar Isi			vii
Pendahuluar	າ		1
Standar Kom	npeten	nsi	2
HANJAR	01	HAKIKAT KUHP	3
		Pengantar	3
		Kompetensi Dasar	3
		Materi Pelajaran	3
		Metode Pembelajaran	4
		Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	4
		Kegiatan Pembelajaran	5
		Tagihan/Tugas	6
		Lembar Kegiatan	6
		Bahan Bacaan	6
		1. Sejarah KUHP	6
		2. Pengertian dan ciri norma hukum	8
		3. Macam-macam norma hukum	9
		4. Kedudukan KUHP	11
		Rangkuman	14
		Latihan	15

HANJAR	02	KETENTUAN UMUM KUHP	16
		Pengantar	16
		Kompetensi Dasar	16
		Materi Pelajaran	17
		Metode Pembelajaran	17
		Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	18
		Kegiatan Pembelajaran	18
		Tagihan/Tugas	19
		Lembar Kegiatan	19
		Bahan Bacaan	20
		Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan ketentuan umum dalam buku KUHP	20
		2. Pembagian KUHP	25
		3. Azas berlakunya KUHP	25
		4. Macam-macam hukuman	30
		5. Pengurangan hukuman	33
		6. Penambahan hukuman	33
		7. Pengecualian hukuman	34
		8. Percobaan melakukan tindak pidana	36
		9. Turut serta melakukan tindak pidana	37
		10. Gugurnya hak untuk menuntut hukuman	38
		11. Gugurnya kewajiban untuk melakukan hukuman	39
		12. Macam-macam delik aduan	40
		13. Macam-macam delik	41
		Rangkuman	42
		Latihan	43

HANJAR	03	MACAM, UNSUR DAN OBYEK KEJAHATAN	45
		Pengantar	45
		Kompetensi Dasar	45
		Materi Pelajaran	45
		Metode Pembelajaran	46
		Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	46
		Kegiatan Pembelajaran	47
		Tagihan/Tugas	47
		Lembar Kegiatan	48
		Bahan Bacaan	48
		1. Kejahatan terhadap jiwa	48
		2. Kejahatan terhadap tubuh manusia	52
		Kejahatan terhadap kehormatan, kemerdekaan diri pribadi	56
		4. Kejahatan terhadap kesopanan/kesusilaan	63
		5. Kejahatan terhadap harta benda	65
		Rangkuman	84
		Latihan	85

HANJAR

PENGANTAR ILMU HUKUM (KUHP)



450 Menit)



PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum artinya segala kegiatan/suatu yang berlaku di negara Indonesia ini semuanya diatur atau berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuatan (penguasa) dan semua anggota masyarakat wajib menghormati dan melaksanakan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang RI nomer 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan pasal 7 secara hirarki perundang-undangan (hukum yang tertulis), kita mengenal UUD 1945, ketetapan majelis permusyarawatan Rakyat, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-undang Dasar 1945 merupakan induk dari semua hukum yang ada di Indonesia sehingga tidak diperkenankan bertentangan dengan UUD 1945. Di dalam UUD 1945 negara menjamin kebebasan individu untuk beraktivitas sepanjang tidak mengganggu kepentingan orang lain atau kepentingan Negara.

Negara menjamin kebebasan berpendapat, menjamin rasa aman, menjamin mendapat penghidupan, pendidikan, kesehatan yang layak bagi tiap-tiap warga Negara serta setiap warga negara dijamin haknya yaitu sama kedudukannya di muka hukum tanpa ada perbedaan baik sebagai masyarakat awam maupun pejabat Negara. Selanjutnya, untuk menjamin hak yang sama didepan Hukum dan rasa aman di dalam kehidupan sehari-hari, maka diaturlah larangan-larangan ancaman hukuman bila larangan dilanggar beserta sebagaimana diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), contoh dilarang mencuri, bila terbukti mencuri maka diancam hukuman (sesuai dengan pasal pencurian yang dilakukan). Rasa aman merupakan hak orang lain dalam memiliki harta benda, oleh karena itu pelaku pencurian yang telah melanggar hak orang lain perlu diganjar dengan hukuman yang setimpal agar ada efek jera dan dapat menjadi contoh bagi orang lain yang akan mencoba melakukan perbuatan yang sama. Seseorang dilarang menyakiti fisik maupun psikis orang lain atau setiap orang di wajibkan untuk menghargai orang sebagaimana diatur dalam hukum pidana (KUHP).



STANDAR KOMPETENSI

Menerapkan hakikat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

MODUL 01

HAKIKAT KUHP



2 JP (90 menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini dibahas tentang sejarah KUHP, pengertian dan ciri norma, macam-macam norma hukum dan kedudukan KUHP.

Tujuannya adalah agar peserta didik memahami hakikat KUHP.



KOMPETENSI DASAR

Memahami hakikat KUHP.

Indikator hasil belajar:

- Menjelaskan sejarah KUHP; 1.
- 2. Menjelaskan pengertian dan ciri norma;
- 3. Menjelaskan macam-macam norma hukum;
- 4. Menjelaskan kedudukan KUHP.



MATERI PELAJARAN

Pokok bahasan:

Hakikat KUHP.

Sub pokok bahasan:

- 1. Sejarah KUHP;
- 2. Pengertian dan ciri norma;
- 3. Macam-macam norma hukum;
- 4. Kedudukan KUHP.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang hakikat KUHP.

2. Metode Brainstroming (curah pendapat)

Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.

3. Metode tanya jawab

Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.

4. Metode penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan *Zoom, Google Meet* dan lainnya.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/media:

- a. White Board;
- b. Laptop;
- c. LCD.

2. Bahan:

- a. Kertas Flipchart;
- b. Alat tulis.

3. Sumber Belajar:

UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan:

- a. Membuka kelas dan memberikan salam;
- b. Perkenalan;
- c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.

2. Tahap inti: 70 menit

- a. Pendidik menyampaikan materi hakikat KUHP;
- b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;
- Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan;
- d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik;
- e. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti;
- f. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti;
- g. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.

3. Tahap akhir: 10 menit

a. Penguatan materi

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.

b. Cek penguasaan materi

Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas
 Pendidik merumuskan Learning Point/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.



TAGIHAN / TUGAS

Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.



LEMBAR KEGIATAN

Pendidik menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.



BAHAN BACAAN

HAKIKAT KUHP

1. Sejarah KUHP

Seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita pernah dijajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun, kemudian dijajah oleh Jepang 3,5 tahun dan sejak tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Perkembangan hukum dibagi menjadi 3, yakni: zaman Belanda, zaman Jepang dan zaman kemerdekaan.

a. Zaman Belanda

Hukum pidana itu ada setelah Belanda masuk di Indonesia dan sebelumnya tidak ada, yang ada hanya hukum adat yang sifatnya kedaerahan. Hukum pidana yang ada pada waktu itu disebut hukum kapal dengan azas hukum Romawi kuno, akan tetapi hukum kapal tersebut tidak bisa menyelesaikan semua perkara atau kasus-kasus yang terjadi.

Oleh sebab itu pemerintah Belanda membuat peraturanperaturan yang oleh penguasa di bursa dagang (Betawi) dikeluarkan dalam bentuk plakat-plakat dan dihimpun serta dinamakan STATUTA BETAWI. Plakat-plakat tersebut maksudnya diberlakukan kepada semua golongan akan tetapi tidak bisa berjalan karena golongan pribumi menggunakan hukum adat, di negeri Belanda sendiri menggunakan/berlaku KUHP Prancis yang disebut *Code Penal*, baru tahun 1866 Belanda membuat hukum pidana sendiri yakni "Nederlanch Wet Boek Van Starf Recht".

Karena Indonesia dijajah Belanda, maka hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda juga berlaku di Indonesia, hanya dalam pelaksanaannya dibagi menjadi Empat, yaitu:

- 1) Wet Boek Van Straf Recht Voor Nederlandsch Indie (berisi kejahatan saja yang berlaku untuk orang Eropa) ordonansi 10-02-1866;
- 2) Wet Boek Van Straf Recht Voor Nederlandsch Indie (berisi kejahatan saja yang berlaku untuk orang Indonesia dan timur asing) ordonansi 5 Mei 1872;
- 3) Algemeene Politie Straf Reglement (berisi pelanggaran saja untuk orang Eropa ditetapkan) ordonansi 15 Juni 1872:
- 4) Algemeene Politie Straf Reglement (berisi pelanggaran saja untuk penduduk Indonesia dan Timur asing) ordonansi 15 Juni 1872.

b. Zaman Jepang

Pada zaman Jepang, semua Undang-Undang dan peraturanperaturan dari peninggalan Belanda masih tetap berlaku terus sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jepang, hanya namanya dirubah menjadi "TO INDOO KEIHO".

Selain Undang-Undang tersebut di atas juga berlaku Undang-Undang pidana buatan Jepang yang disebut "GUN SEI KEIJIRIE".

c. Zaman Kemerdekaan

Pada zaman Kemerdekaan, hukum pidana adalah hukum yang berlaku pada zaman Belanda, hanya diganti namanya menjadi KUHP.

Perubahan tersebut dilakukan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tanggal 26 Pebruari 1946 dengan beberapa perubahan, antara lain:

- 1) Rodi dihapus;
- 2) Denda diganti dengan rupiah (bukan Golden).

Karena waktu itu masih ada daerah-daerah yang dikuasai Belanda yaitu negara bagian timur Sumatera, Indonesia Timur dan Kalimantan Barat, untuk daerah-daerah tersebut masih menggunakan "WET BOEK VAN STRAF RECHT"

VOOR NEDERLANDS INDIE".

Jadi pada waktu itu ada dua KUHP yang berlaku di Indonesia sehingga dirasakan ganjil oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 73 tahun 1958 yang diundangkan melalui L.N No. 127/1958 tanggal 29 September 1958 isinya:

Bahwa KUHP kita sekarang adalah warisan Belanda, akan tetapi hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 45 pasal 2, aturan peralihan yang isinya: "Segala badan Negara dan peraturan negara yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini".

2. Pengertian dan ciri norma hukum

a. Pengertian norma hukum

Pengertian norma hukum adalah aturan sosial yang dibentuk oleh lembaga-lembaga tertentu, seperti pemerintah, sehingga sifatnya memaksa, tegas melarang atau sesuai dengan pembuat peraturan. Pelanggaran norma hukum akan mendapatkan sanksi denda atau hukuman fisik. Penataan dan sanksi pelanggaran peraturan-peraturan hukumnya bersifat heteronon yang artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar yaitu oleh kekuasaan negara.

Contoh norma hukum antara lain:

- 1) Di larang berbuat korupsi;
- 2) Dilarang membunuh orang lain;
- 3) Dilarang melanggar ketertiban umum;
- 4) Dilarang berbuat teror;
- 5) Tidak boleh menipu orang lain;
- 6) Dilarang mengambil hak orang lain;
- 7) Mematuhi peraturan lalu lintas.

b. Ciri-Ciri Norma Hukum

- 1) Bersumber dari lembaga resmi milik pemerintah
- 2) Bersifat memaksa, tegas melarang.
- 3) Terdapat sanksi hukuman yang berupa denda, hukuman fisik, atau pidana.

3. Macam-macam norma hukum

Norma hukum dibagi menjadi 4, yaitu:

a. Norma susila

Norma susila yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan ahlak pribadinya. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik, karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Contoh-contoh norma susila antara lain:

- 1) Jangan mencuri barang milik orang lain;
- 2) Jangan membunuh sesama manusia;
- 3) Hormati sesamamu;
- 4) Bersikap jujur.

Norma susila memiliki sanksi atau ancaman hukuman bagi yang melanggar norma tersebut dan sanksinya adalah perasaan manusia itu sendiri, yang akibatnya adalah penyesalan dan adanya sanksi sosial serta dapat menimbulkan adanya sanksi pidana.

b. Norma agama

Norma agama yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan yang maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah dan ajaran. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma lain, seperti norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum. Contoh-contoh norma agama antara lain:

- 1) Tidak boleh membunuh sesama manusia;
- 2) Tidak boleh merampok harta orang lain;
- 3) Tidak boleh berbuat cabul;
- 4) Hormatilah bapak ibumu.

c. Norma kesopanan

Norma kesopanan yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma sopan santun yang aktual dan khas berbeda antara masyarakat

yang satu dengan masyarakat yang lain. Contoh-contoh norma kesopanan, antara lain:

- 1) Yang muda harus menghormati yang lebih tua;
- 2) Berangkat kesekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu;
- 3) Memamakai pakaian yang pantas dan rapih mengikuti pelajaran disekolah;
- 4) Janganlah meludah didalam kelas.

Bagi mereka yang melanggar norma kesopanan, sanksi yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya, dan celaan itu dapat terwujud kata-kata, sikap kebencian, pandangan rendah dari orang sekelilingnya, dijauhi dari pergaulan, sehingga akan menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa dikucilkan yang dirasakan sebagai penderitaan batin.

Norma hukum

Norma hukum yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contoh beberapa norma hukum, antara lain:

- 1) Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah;
- 2) Pasal 1234 BW (KUH perdata) menyatakan bahwa tiaptiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu:
- 3) Pasal 40 ayat (1) undang-undang nomor 15 tahun 2002 (undang-undang tindak pidana pencucian uang) menyatakan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta bendanya termasuk keluarganya.
- 4) Pasal 51 undang-undang nomor 32 tahun 2004 (undang-undang tentang pemerintah daerah) menyatakan bahwa Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui keputusan DPRD apabila

terbukti melakukan tindak pidana pidana kejahatan, yang diancam, dengan hukuman lima tahun atau lebih, diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana.

Bagi pelanggar norma hukum dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara ataupun denda maupun pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang.

e. Perbedaan norma hukum dengan norma lainnya:

	Norma Hukum	Norma Susila, Agama, Kesopanan		
1)	Sanksi jelas/tegas sehingga langsung dapat dirasakan	1)	Sanksi kurang tegas sehingga dapat dirasakan	
2)	Negara turut campur karena menjamin kepentingan masyrakat.	2)	Negara tidak ikut campur karena menyangkut kepentingan pribadi.	

- f. Maksud dan tujuan norma adalah:
 - 1) Maksud Norma untuk melindungi kepentingan orang lain.
 - 2) Tujuan Norma:
 - Norma Susila, Agama, Kesopanan tujuannya adalah individunya sebagai pelaku.
 - b) Norma Hukum tujuannya untuk kepentingan orang lain tetapi bukan pelaku melainkan orang lain yang perlu dilindungi yaitu orang yang dirugikan.

4. Kedudukan KUHP

a. Tata urut Perundang-undangan RI

Adapun Tata urut Perundang-undangan RI yang berlaku menurut TAP MPR No. 3 Tahun 2000 dan diubah dengan UU RI No. 12 TAHUN 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 dan pasal 8, Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) UUD 1945;
- 2) Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat;
- 3) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-undang;

- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan daerah Provinsi;
- 7) Peraturan daerah Kabupaten/kota.

Dari urut-urutan tersebut di atas, jelas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Contoh: Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden.

Dari tata urut Perundang-undangan tersebut di atas, KUHP termasuk urutan ke 3 (UU/PERPU), karena KUHP dibuat oleh badan resmi dan berlaku bagi seluruh warga negara yang sifatnya tertulis.

Pasal 8 ayat 1 jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimama dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh majelis permusyratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, badan pemeriksaan keuangan, komisi yudisial, bank indonesia, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Untuk peraturan kapolri sudah tertuang dalam pasal 8 ayat 1 dimana kepolisian adalah lembaga.

b. Pembagian hukum di Indonesia

Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan.

Hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik, dimana pelaksanaannya sepenuhnya berada di dalam tangan negara, dengan sedikit pengecualian. Pengecualiannya adalah terhadap delik-delik aduan (*Klacht-Delicht*), yang memerlukan adanya suatu pengaduan (*Klacht*) terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan agar negara dapat menerapkannya.

Maka hukum pidana pada saat sekarang melihat kepentingan

khusus para individu bukanlah masalah utama, dengan perkataan lain titik berat hukum pidana ialah kepentingan umum/masyarakat. Hubungan antara si tersangka dengan korban bukanlah hubungan antara yang dirugikan dengan yang merugikan sebagaimana dalam hukum perdata, namun hubungan itu ialah antara orang yang bersalah dengan Pemerintah yang bertugas menjamin kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sebagaimana ciri dari hukum publik.

- 1) Contoh hukum privat (hukum sipil):
 - a) Hukum sipil dalam arti luas (Hukum perdata dan hukum dagang)
 - b) Hukum sipil dalam arti sempit (Hukum perdata saja)
 - c) Dalam bahasa asing diartikan:
 - (1) Hukum sipil: *Privatatrecht* atau *Civilrecht*;
 - (2) Hukum perdata: Burgerlijkerecht;
 - (3) Hukum dagang: Handelsrecht;
- 2) Contoh hukum Publik:
 - a) Hukum tata negara yaitu mengatur bentuk dan susunan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lain dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah (pemda)
 - b) Hukum administrasi negara (hukum tata usaha negara) yaitu, mengatur cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat perlengkapan negara;
 - c) Hukum Pidana yaitu, mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa saja yang melanggar dan mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke muka pengadilan (pidana dilmaksud disini termasuk hukum acaranya juga). Paul Schlten dan Logemann menganggap hukum pidana bukan hukum publik.
- 3) Hukum Internasional (perdata dan publik)
 - a) Hukum perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu bangsa dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.

b) Hukum publik Internasional, mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan Internasional.



RANGKUMAN

- Seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita pernah dijajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun, kemudian dijajah oleh Jepang 3,5 tahun dan sejak tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Perkembangan hukum dibagi menjadi 3, yakni: zaman Belanda, zaman Jepang dan zaman kemerdekaan.
- 2. Pengertian norma hukum adalah aturan sosial yang dibentuk oleh lembaga-lembaga tertentu, seperti pemerintah, sehingga sifatnya memaksa, tegas melarang atau sesuai dengan pembuat peraturan.
- 3. Macam-macam norma hukum dibagi 4, antara lain:
 - a. Norma susila;
 - b. Norma agama;
 - c. Norma kesopanan;
 - d. Norma hukum.
- 4. UU RI No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 dan pasal 8, Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. UUD 1945;
 - b. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat;
 - c. Undang-undang/peraturan pemerintah Pengganti Undangundang;
 - d. Peraturan pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden:
 - f. Peraturan daerah Provinsi;
 - g. Peraturan daerah kabupaten/kota.



LATIHAN

- 1. Jelaskan sejarah KUHP!
- 2. Jelaskan pengertian dan ciri norma hukum!
- 3. Jelaskan macam-macam norma!
- 4. Jelaskan kedudukan KUHP!

MODUL 02

KETENTUAN UMUM KUHP



2 JP (90 menit)



PENGANTAR

Modul ini membahas materi tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan ketentuan umum dalam KUHP, pembagian KUHP, asas berlakunya KUHP, macam-macam hukuman, pengurangan hukuman, penambahan hukuman, pengecualian hukuman, percobaan melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana, gugurnya untuk kewaiiban augurnva hak menuntut. melaksanakan hukuman, macam-macam delik aduan dan macammacam delik.

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat memahami ketentuan umum KUHP.



KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami ketentuan umum KUHP.

Indikator hasil belajar:

- 1. Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan ketentuan umum dalam KUHP;
- 2. Menjelaskan pembagian KUHP;
- 3. Menjelaskan asas berlakunya KUHP;
- 4. Menjelaskan macam-macam hukuman;
- 5. Menjelaskan pengurangan hukuman;
- 6. Menjelaskan penambahan hukuman;
- 7. Menjelaskan pengecualian hukuman;
- 8. Menjelaskan percobaan melakukan tindak pidana;
- 9. Menjelaskan turut serta melakukan tindak pidana;
- 10. Menjelaskan gugurnya hak untuk menuntut;
- 11. Menjelaskan gugurnya kewajiban untuk melaksanakan hukuman;
- 12. Menjelaskan macam-macam delik aduan;
- 13. Menjelaskan macam-macam delik.



MATERI PELAJARAN

Pokok bahasan:

Ketentuan umum KUHP.

Sub pokok bahasan:

- Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan ketentuan umum dalam KUHP;
- 2. Pembagian KUHP;
- 3. Asas berlakunya KUHP;
- 4. Macam-macam hukuman;
- 5. Pengurangan hukuman;
- 6. Penambahan hukuman;
- 7. Pengecualian hukuman;
- 8. Percobaan melakukan tindak pidana;
- 9. Turut serta melakukan tindak pidana;
- 10. Gugurnya hak untuk menuntut;
- 11. Gugurnya kewajiban untuk melaksanakan hukuman;
- 12. Macam-macam delik aduan:
- 13. Macam-macam delik.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang ketentuan umum KUHP.

2. Metode Brainstroming (curah pendapat)

Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang disampaikan.

3. Metode tanya jawab

Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.

4. Metode penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan *Zoom, Google Meet* dan lainnya.



ALAT/MEDIA, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/media:

- a. Whiteboard;
- b. Laptop;
- c. LCD.

2. Bahan:

- a. Kertas Flipchard;
- b. Alat tulis.

3. Sumber belajar:

UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik melakukan *overview* (penyampaian materi kembali secara sepintas) materi sebelumnya.
- b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap inti: 70 menit

- a. Pendidik menjelaskan materi tentang ketentuan umum KUHP;
- b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;
- Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan;
- d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik;
- e. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk

bertanhya kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti;

- f. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti;
- g. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.

3. Tahap akhir: 10 menit

a. Penguatan materi

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.

b. Cek penguasaan materi

Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas
 Pendidik merumuskan Learning Point/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.



TAGIHAN/TUGAS

Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.



LEMBAR KEGIATAN

Pendidik menugaskan Peserta didik meresume materi yang telah diberikan.



BAHAN BACAAN

KETENTUAN UMUM KUHP

1. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan ketentuan umum dalam buku KUHP

Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang KUHP dan pasalpasalnya terlebih dahulu kita mempelajari secara garis besar apa arti KUHP.

KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

a. Kitab

Adalah kumpulan beberapa buku yang menghimpun menjadi satu.

b. Undang-undang

Adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan yaitu DPR dan Pemerintah dimana peraturan tersebut wajib dipatuhi/ditaati oleh semua warga negara.

c. Hukum

Adalah peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

d. Pidana adalah hukuman/sanksi

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa KUHP adalah kumpulan kitab-kitab yang dibuat oleh badan-badan resmi berisi peraturan yang bersifat memaksa yang berbentuk perintah, atau larangan bagi yang melalaikan/melanggar akan diberikan sanksi dan peraturan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

e. Kejahatan

Arti kejahatan itu sendiri baik umum/khusus termasuk yang membantu atau percobaan melakukan kejahatan, yaitu perbuatan yang dilakukan baik sendiri maupun bersamasama, langsung maupun tidak langsung dimana perbuatan

tersebut berlawanan dengan hak orang lain dan dapat mengakibatkan kerugian jiwa maupun harta benda termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan. Diatur dalam pasal 86 KUHP.

f. Pemufakatan jahat (Samens Poning)

Dianggap ada apabila dua orang atau lebih bermufakat melakukan kegiatan kejahatan. Diatur dalam Pasal 88 KUHP.

g. Pelanggaran

Pelanggaran adalah semua perbuatan orang yang berlawanan dengan ketertiban umum yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak diatur dalam buku II/kejahatan.

Pelanggaran diatur pada buku III dari Pasal 489 KUHP sampai dengan 569 KUHP. Hukuman terhadap pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan hukuman terhadap kejahatan karena berbentuk kurungan dan denda.

Contoh:

- Seorang yang membiarkan binatang buas peliharaannya berkeliaran, sehingga dapat merugikan orang lain (Pasal 490 KUHP);
- Seorang mabuk di tempat umum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Pasal 492 KUHP);
- 3) Seorang yang meminta-minta (pengemis) di tempat umum (Pasal 504 KUHP).

h. Kekerasan

Adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Diatur dalam Pasal 89 KUHP.

i. Luka berat

- Penyakit atau luka yang tidak diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan maut;
- 2) Terus menerus tidak cakap lagi melakukan atau pekerjaan;
- 3) Tidak dapat lagi memakai salah satu Panca Indera;
- 4) Kudung (Rompong);

- 5) Lumpuh;
- 6) Berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya;
- 7) Menggugurkan atau membunuh bakal anak dalam kandungan ibunya. Diatur dalam Pasal 90 KUHP.

j. Pesawat/kapal Republik Indonesia

- Pesawat udara Republik Indonesia ialah pesawat udara yang di daftar di Indonesia termasuk pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.
- Kapal Negara RI adalah Kapal (perahu) yang mempunyai Surat Laut/Pas Kapal atau Surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Diatur dalam Pasal 95 KUHP.

k. Sehari

Adalah waktu/masa yang lamanya 24 jam, sedangkan sebulan adalah waktu/masa yang lamanya 30 hari.

Contoh:

- 1) 1 hari penjara (masuk jam 09.00 ke luar jam 09.00 esok harinya);
- 2) 1 bulan penjara (masuk tanggal 1 Februari jan 09.00 ke luar tanggal 2 Maret jam 09.00 kalau Februari 29 hari);
- 3) Diatur dalam Pasal 97 KUHP.

Malam;

Adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Diatur dalam Pasal 98 KUHP.

m. Memanjat;

Adalah masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk orang lewat, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Diatur dalam Pasal 99 KUHP.

n. Kunci Palsu;

Adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang tidak berhak untuk membuka kunci dari suatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain-lain. Diatur

dalam Pasal 100 KUHP.

o. Hewan;

Adalah binatang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Diatur dalam Pasal 101 KUHP.

p. Dengan Sengaja;

Dengan sengaja diartikan "Tahu dan dikehendaki", yang dimaksud Tahu dan dikehendaki ialah seseorang yang melakukan perbuatan itu mengetahui akibat perbuatannya, karena akibat perbuatannya tersebut memang dikehendaki oleh orang tersebut.

Contoh:

Si A dengan sengaja mengambil uang milik si B, dalam hal ini si A memang menghendaki uang si B tersebut, dan si A pun mengetahui akibat perbuatannya yaitu si B mengalami kerugian.

q. Karena salahnya;

Karena salahnya diartikan "tidak tahu dan tidak diketahui". Yang dimaksud disini adalah akibat dari perbuatannya tersbut tidak dikehendaki, karena orang tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatannya akan berakibat merugikan orang lain. **Contoh:**

Si Badu mengendarai mobil di jalan yang lurus dan sepi pada malam hari, tetapi tanpa diketahui sebelumnya tiba-tiba di depannya muncul anak yang akan menyeberang jalan.

Karena menghindari anak tersebut, maka si Badu membanting stir ke arah kanan, dimana disebelah kanan tersebut ada penjual rokok, akibatnya mobil menabrak penjual rokok dan mati.

Disini jelas si Badu tidak tahu dan tidak menghendaki akibat perbuatannya karena tujuannya adalah menghindari anak yang akan menyeberang jalan.

r. Melawan hak:

Melawan hak diartikan bertentangan dengan hak orang lain, yang dimaksud dengan bertentangan dengan hak orang lain adalah akibat perbuatannya tersebut hak orang lain dirampas dan diambil.

Contoh:

Radio B diambil oleh si A tanpa sepengetahuan si pemiliknya (B), kemudian dijual oleh si A, disini si A telah merampas hak dari si B, dimana seolah-olah si A mempunyai hak atas radio tersebut.

s. Pengertian hukuman;

Adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (R. Susilo).

Hukuman itu sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, teori perkembangan tersebut ada tiga teori yaitu:

1) Teori absolut (pembalasan).

Teori Absolut didasarkan kepada penebusan dosa/pembalasan. Hukuman berat dan bertentangan dengan peri kemanusiaan, karena tujuan untuk menakut-nakuti orang lain/memberi kepuasan kepada si penderita/masyarakat.

2) Teori relatif/teori tujuan.

Teori ini didasarkan kepada pandangan-pandangan hak-hak asasi manusia dan peri kemanusian dan tujuan hukuman itu sendiri.

Tujuan hukuman adalah menjamin ketenteraman umum dalam masyarakat, hukuman adalah untuk menghindarkan dilakukannya suatu pelanggaran (Preventif). Dalam teori ini hukuman dapat berupa:

- a) Hukuman bersifat untuk memperbaiki;
- b) Hukuman bersifat untuk menaku-nakuti;
- c) Hukuman yang bersifat membinasakan.

3) Teori gabungan

Yaitu gabungan dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif/tujuan, dan berlaku saat ini. Alasan penggabungan teori ini adalah teori pembalasan mungkin dapat menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak adil, sedangkan teori relatif dianggap berat sebelah karena yang diperbaiki adalah penjahatnya saja. Oleh karena itu digabungkan sehingga kedua

belah pihak terpenuhi kebutuhannya (baik penjahatannya maupun masyarakatnya).

2. Pembagian KUHP

KUHP tersebut terdiri dari tiga buku, yaitu:

- a. Buku I : tentang ketentuan umum yang terdiri dari 9 BAB yang memuat pasal 1 s/d 103;
- b. Buku II: tentang kejahatan yang terdiri dari 31 BAB yang memuat pasal 104 s/d 488;
- c. Buku III: tentang pelanggaran yang terdiri dari 9 BAB yang memuat pasal 489 s/d 569.

3. Asas berlakunya KUHP

a. Asas/prinsip berlakunya Hukum Pidana menurut waktu, diatur dalam Pasal I KUHP.

Yang perlu diperhatikan bahwa pelaku tindak pidana baru akan dapat dihukum apabila ada peraturan/undang-undang yang mengatur hal tersebut (tindak pidana yang dilakukan).

Hal tersebut di atas tertuang dalam pasal 1 (1) KUHP yang berbunyi "tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan tersebut".

Pasal 1 (1) KUHP ini mengandung asas Legalitas (kepastian hukum) yaitu "NOELOEM DELECTUM NOELA POENA PRAE VIA LEGE POENALI", yang artinya: Suatu perbuatan pidana hanya dapat di hukum apabila ada undang-undang/peralihan yang mengatur perbuatan tersebut terlebih dahulu.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hal tersebut di atas, bahwa Pasal 1 (1) KUHP memuat asas pokok, yaitu:

- 1) Undang-Undang Pidana harus tertulis.
- 2) Undang-Undang Pidana tidak dapat berlaku surut.

Dari dua asas pokok tersebut di atas untuk menjamin kepastian hukum seseorang.

Contoh:

Pada bulan Januari 1986, anda mengendarai sepeda motor tidak pakai helm, maka anda tidak dapat ditindak karena

peraturannya berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa baik pengendara sepeda motor maupun yang di bonceng dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan diantara keduanya yang menjalankan sepeda motor di jalan raya dengan tanpa mengenakan helm, maka akan di denda maksimal sekian rupiah atau kurungan sekian hari, dan peraturan ini berlaku bulan februari 1986.

Dengan demikian kalau si A naik sepeda motor tidak memakai helm pada bulan Pebruari 1986, maka si A akan dikenakan sanksi dan sebaliknya kalau dia mengendarai sepeda motor tersebut pada bulan Januari 1986, maka ia belum dikenakan sanksi.

Apabila ada perubahan Undang-undang:

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi: Bilamana ada perubahan dalam perundangundangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkanya.

Pasal 1 (2) KUHP ini adalah pengecualian dari asas pokok pada pasal 1 (1) KUHP yaitu Undang-Undang Pidana tidak dapat berlaku surut.

Jadi ada kemungkinan Undang-Undang itu berlaku surut bila:

- 1) Suatu perbuatan pidana telah terjadi dan belum ada penjatuhan vonis:
- 2) Terjadi perubahan undang-Undang yang menyangkut perbuatan pidana tersebut;
- 3) Undang-undang yang baru lebih menguntungkan bagi tersangka dibanding dengan Undang-Undang yang lama.

Kapan Undang-undang yang baru lebih menguntungkan dari Undang-undang yang lama, yaitu:

- Bila hukuman yang diancamkan oleh Undang-Undang yang baru lebih ringan dari pada Undang-undang yang lama;
- 2) Norma Undang-undang yang baru lebih menguntungkan dari pada norma Undang-undang yang lama.

Norma Undang-undang yang baru lebih menguntungkan,

akan terjadi bila:

- Peraturan yang baru memiliki unsur-unsur yang lebih menguntungkan/ringan yaitu jika dalam peraturan itu terdapat lebih banyak unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh pelanggar/pelaku.
- 2) Peraturan yang baru merupakan delik aduan sedangkan peraturan yang lama merupakan delik biasa.

Contoh:

Perubahan Undang-undang yang menguntungkan tersangka. Si A pada tanggal 25 Desember 1987 melakukan tindakan pidana X yang diancam pidana hukuman 5 tahun penjara. Pada tanggal 1 Januari 1988, Undang-undang yang mengatur tindak pidana X tersebut dirubah yang semula diancam 5 tahun, menjadi 3 tahun penjara, maka kepada si A akan dikenakan yang menguntungkan baginya (catatan: sebelum ada vonis).

- b. Asas/prinsip berlakunya hukum pidana menurut tempat, diatur dalam pasal 2 s/d 8 KUHP, sedangkan prinsip/asas yang dianut sebagai berikut:
 - 1) Asas/prinsip teritorialitet.

Adalah setiap orang baik WNI maupun WNA laki-laki atau perempuan yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia.

Contoh:

Seorang (WNI/WNA) melakukan tindak pidana pembunuhan di Medan, maka kepadanya diperlakukan KUHP karena Medan adalah wilayah Republik Indonesia.

Pasal 3 KUHP: Ketentuan pidana dalam perundangundangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Pasal 3 ini diperluas dari pasal 2 KUHP dan tetap menganut prinsip/asas Teritorial, dimana setiap orang dengan tidak memandang warga negara manapun yang melakukan tindak pidana di dalam kapal laut/udara Indonesia, sekalipun kedua kapal tersebut berada di

wilayah negara asing, kepadanya tetap berlaku KUHP.

Contoh:

Si A WNA naik/berada di dalam kapal laut/udara Indonesia dan malakukan tindak pidana yang pada waktu itu berada di wilayah Inggris, maka terhadap si A tetap dikenakan KUHP Indonesia.

Hak *Eksteritorialitet* (hak kekebalan hukum), adalah:

Pengecualian prinsip *Teritorialitet* diatur dalam pasal 2 KUHP, dalam hal ini orang-orang bangsa asing yang menurut hukum *Internasional* diberi hak *Exteritorialitet* yaitu tidak boleh diganggu gugat, sehingga ketentuan-ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka hanya tunduk kepada Undang-undang hukum pidana negaranya sendiri.

Contoh:

Kejahatan terhadap mata uang negara atau bank, disini yang dilindungi adalah kepentingan dunia.

Orang-orang asing yang mempunyai hak Eksteritorialitet, adalah:

- a) Kepala negara asing yang berkunjung ke Indonesia secara resmi beserta keluarganya;
- b) Para duta-duta negara asing, anggota Korps Diplomatik, pejabat-pejabat kedutaan beserta keluarganya;
- c) Anak buah kapal perang asing berkunjung ke Indonesia, dengan sepengetahuan Pemerintah Indonesia:
- d) Pasukan tentara asing dengan komandannya yang berada di Indonesia dengan sepengetahuan Pemerintah Indonesia.
- e) Para Wakil-wakil badan internasional yang berada di Indonesia.
- 2) Asas/prinsip nasionalitet aktif (Personalitet)

Prinsip didasarkan kepada kewarganegaraan yang melakukan tindak pidana, hukum pidana mengikuti orangnya.

Prinsip ini diatur dalam:

pasal 5 ayat (1) KUHP yang berbunyi: ketentuan pidana dalam perundang-undangan indonesia diterapkan bagi warga negara yang diluar indonesia, melakukan:

- a) Salah satu kejahatan tersebut dalam bab 1 dan bab 2 buku ke 2 dalam pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451:
- b) Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

Pasal 5 ayat (2) KUHP berbunyi penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

3) Asas/prinsip *Nasionalitet* pasif (perlindungan)

Prinsip ini diatur dalam pasal 4 KUHP yang bunyinya bahwa: ketentuan pidana dalam perundang-undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang dilakukan diluar indonesia:

- a) Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108 dan 131;
- b) Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan pemerintah indonesia, sebagai berikut:
 - (1) Kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap kepala negara (Bab I dan II Buku II):
 - (2) Kejahatan terhadap mata uang negara atau Bank, materai/merk yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
 - (3) Pemalsuan terhadap surat-surat hutang, keterangan hutang yang ditanggung Pemerintah Republik Indonesia, daerah atau dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan;
 - (4) Kejahatan terhadap Surat-surat Hutang,

Keterangan Hutang yang ditanggung Pemerintah Republik Indonesia;

- (5) Kejahatan terhadap Pembajakan di Laut.
- c) Pasal 7 KUHP: ketentuan pidana dalam perundang-undangan indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang diluar indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab XXVIII buku kedua.

Contoh:

Kejahatan terhadap mata uang negara atau Bank, disini yang dilindungi adalah kepentingan dunia.

4) Asas/prinsip *Universalitet*.

Yaitu pernyataan bersama untuk bekerja dalam hal mempertahankan kepentingan Internasional, sehingga kepentingan-kepentingan negara dapat dilindungi oleh negara-negara lain. Prinsip ini diatur dalam pasal 4 KUHP, yaitu tentang kejahatan pembajakan laut dan penguasaan pesawat udara/kejahatan yang mengancam penerbangan sipil.

4. Macam-macam hukuman

Macam-macam hukuman menurut pasal 10 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 tahun 1946. Hukuman pokok, terdiri dari:

a. Hukuman mati

Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dari hukuman yang ada, oleh sebab itu hukuman ini diancamkan kepada kejahatan yang paling berat.

Misalnya:

Pembunuhan terhadap Kepala Negara, pembunuhan yang direncanakan dan lain-lain. Tidak semua negara di dunia ini yang masih melaksanakan hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan dengan ditembak sampai mati oleh regu tembak dalam daerah hukuman pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama (Perpres R.I. Nomor 2 tahun 1964).

Jika Menteri Kehakiman tidak manentukan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bila si terhukum menjadi gila, pelaksanaan hukuman ditangguhkan sampai yang bersangkutan sembuh;
- 2) Bila si terhukum wanita yang sedang hamil, pelaksanaannya ditangguhkan sampai anaknya lahir.

b. Hukuman penjara

Hukuman penjara adalah suatu hukuman pokok yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman sebagai berikut:

1) Penjara seumur hidup;

Menurut badan pembinaan hukum nasional yang dimaksud pidana penjara seumur hidup adalah:

- a) Penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal yaitu diartikan hukuman penjara yang di jalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan. Jika seorang dipidana penjara seumur hidup ketika berusia 21 tahun, maka yang bersangkutan hanya menjalani hukuman penjara selama 21 tahun.
- b) Hukum penjara seumur hidup berarti penjara sepanjang siterpidana masih hidup, dan hukumannya baru akan berakhir setelah kematiannya.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun dan minimal 1 hari;
- 3) Hukuman penjara bisa menjadi 20 tahun bila:
 - a) Kejahatan tersebut merupakan gabungan tindak pidana;
 - b) Terjadi pengulangan tindak pidana;
 - c) Kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri kecuali tindak pidana ekonomi (Perpres R.I. No. 5 tahun 1959).

c. Hukuman kurungan;

Hukuman kurungan adalah salah satu bentuk hukuman pokok yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Dalam pelaksanaannya mirip dengan hukuman penjara karena belum ada Lembaga Pemasyarakatan yang khusus untuk itu. Hukuman kurungan

dibagi menjadi dua, yakni:

1) Kurungan prinsipil;

Lamanya minimal satu hari, maksimal satu tahun bisa diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan dalam hal gabungan kejahatan dan peraturan dalam pasal 52 KUHP (Kejahatan oleh Pegawai Negeri).

2) Kurungan Subsider (pengganti denda).

Lamanya minimal Satu hari, lamanya maksimal enam bulan dapat diperpanjang menjadi delapan bulan dalam hal gabungan kejahatan.

d. Hukuman denda;

Hukuman denda adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan membayar sejumlah uang.

Ketentuan besarnya hukuman denda minimal Rp. 25,- (PP R.I. Nomor 18 Tahun 1960 dikalikan 15) dan hukumannya ditentukan (Maksimum khusus Rp. 10.000,-).

Pada waktu hakim menjatuhkan hukuman denda biasanya ditentukan pada berapa lama hukuman yang dijalani sebagai pengganti apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar, karena hal tersebut "kurungan pengganti denda".

Hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari enam bulan atau delapan bulan dalam hal khusus.

e. Hukuman tutupan;

Hukuman tutupan adalah salah satu hukuman pokok yang dijalankan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu. Misalnya dalam tindak pidana politik, antara lain:

- Hukuman tutupan dijatuhkan sebagai pengganti daripada hukuman penjara, ini dilakukan dalam hal menghormati Si terhukum yang melakukan kejahatan politik;
- 2) Hukuman tutupan sama dengan hukuman penjara, artinya ketentuan yang berlaku pada umumnya berlaku pula pada hukum tutupan, hanya tempat dan cara menjalankan hukuman lebih baik dari pada penjara;
- 3) Hukuman tambahan:

- (a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- (b) Perampasan barang-barang tertentu;
- (c) Pengumuman putusan hakim.

5. Pengurangan hukuman

Pengurangan hukuman diatur dalam Pasal 45 KUHP. Isi pokok Pasal tersebut sebagai berikut:

Bagi orang yang belum dewasa (belum 16 tahun), hakim dalam menjatuhkan hukuman dapat berupa:

- a. Dikembalikan ke orang tua/wali atau pemeliharaannya dengan tidak dikenakan hukuman;
- b. Diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang diatur dalam pasal 489, 490, 492, 496, 503, 505, 514, 517, 519, 531, 532, 536 dan 540 KUHP (dijadikan anak negara sampai umur 18 tahun);
- c. Menghukum anak tersebut seperti orang dewasa, dikurangi 1/3-nya.

6. Penambahan hukuman

Penambahan Hukuman diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 52 KUHP yang berbunyi bilamana seorang pejabat karena melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatanya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatanya, pidananya dapat ditabah sepertiga. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pasal ini, adalah:
 - 1) Yang melakukan tindak pidana adalah Pegawai Negeri;
 - 2) Pegawai yang melakukan tindak pidana harus:
 - a) Melanggar kewajibannya yang istimewa.
 - b) Memakai kekuasaan/kesempatan atau daya upaya ialah yang diperoleh dari jabatannya.
- b. Pasal 52a KUHP yang berbunyi bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pasal ini adalah:
 - 1) Yang melakukan tindak pidana, mempergunakan

Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dalam rangka memperlancar/mempermudah terlaksananya tindak pidana;

2) Harus ada hubungan-hubungan kausal dengan penggunaan bendera kebangsaan tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan.

Contoh:

Kapal bendera Republik Indonesia melakukan perampokan di laut wilayah Republik Indonesia.

- c. Pasal 356 KUHP yang berbunyi pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiga, antara lain:
 - 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
 - 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
 - 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

7. Pengecualian hukuman

Pengecualian hukuman disebabkan oleh hal-hal, sebagai berikut:

- a. Pasal 44 KUHP yang berbunyi:
 - barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat Dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tindak pidana;
 - 2) Jika itu tidak ternyata perbuaatan dapat dipertanggungkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka memerintahkan hakim dapat supaya orang dimasukan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;
 - 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya belaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- b. Pasal 48 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa.

Contoh:

- Si A dipegang oleh 4 orang, kemudian dilemparkan ke jendela sehingga kaca jendela pecah. Dalam hal ini si A tidak dapat dihukum karena memecahkan (merusak) kaca jenderla, karena si A tidak bisa menghindar berbuat lain.
- c. Pasal 49 (1) KUHP yang berbunyi tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan sangat dekat pada saat itu yang melanggar hukum.

Contoh:

- Untuk kepentingan badan yang dimaksud badan adalah tubuh, pembelaan tersebut dilakukan karena tiba-tiba tubuh diserang. Contohnya Si A sedang jalan-jalan, ditikam oleh si B dengan menggunakan pisau;
- 2) Untuk kepentingan kehormatan Kehormatan disini adalah kehormatan dalam seperti arti sexual memegang bagian-bagian tubuh menurut yang kesusilaan tidak boleh dilakukan. Contohnya Memegang kemaluan, buah dada dan lain-lain.
- d. Karena pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodwer Exes*)

Unsur pembelaan darurat yang melampaui batas sama dengan pembelaan darurat (Pasal 49 (1) KUHP) ditambah dengan unsur batas-batas pembelaan darurat yang melampaui disebabkan oleh serangan sekonyong-konyong/mengancam seketika itu juga sehingga perasaan tergoncang hebat.

Contoh:

Seorang anggota Polri yang baru melaksanakan tugas malam sesampainya di rumah melihat anak gadisnya diperkosa orang, kemudian yang bersangkutan mencabut pistol dan menembak beberapa kali.

Perbuatan anggota Polri tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi kalau yang bersangkutan tidak tergoncang jiwanya sehingga melampaui batas.

e. Karena melaksanakan/menjalankan peraturan Undang-Undang.

Pasal 50 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan

perbuatan untuk melksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Yang dimaksud dengan Undang-Undang disini adalah semua peraturan yang dibuat oleh Badan-badan resmi. Misalnya UUD. TAP MPR. dan lain-lain.

Contoh:

Seorang anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana. Orang tersebut melawan, maka anggota Polri tersebut dapat mematahkan perlawanan dengan jalan menembak kakinya yang sebelumnya didahului dengan tembakan peringatan.

f. Karena menjalankan perintah jabatan

Yang dimaksud menjalankan Perintah Jabatan ialah seseorang yang melakukan tugasnya berhubungan dengan jabatannya sebagai pegawai negeri.

Contoh:

- Kapolsek yang menahan tersangka tindak pidana. Diberikan oleh kuasa yang berhak maksudnya adalah atasan dari yang menjalankan perintah jabatan tersebut:
- 2) Waka Polsek melaksanakan perintah atas perintah Kapolsek.

8. Percobaan melakukan tindak pidana

a. Pengertian

Pengertian percobaan yaitu: menuju kesuatu hal tetapi tidak sampai kepada yang dituju, atas hendak berbuat sesuatu sudah mulai tetapi tidak selesai (R. SOESILO). Percobaan melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 53 (1), 53 (2), 53 (3), 53 (4) KUHP.

Contoh:

Si A bermaksud membunuh si B, akan tetapi si B tidak mati karena lukanya tidak mengenai bagian tubuh yang vital.

- b. Unsur-unsur percobaan pada kejahatan:
 - 1) Ada niat untuk berbuat jahat.
 - 2) Yang bersangkutan sudah mulai berbuat, artinya orang

tersebut sudah mulai melakukan kejahatan, akan tetapi kalau baru melakukan persiapan belum dihukum.

Contoh:

- a) Si A mau mencuri di rumah si B, dan si A sudah mulai melakukan perbuatan yaitu dengan mencungkil pintu, dalam hal ini sudah bisa dihukum karena percobaan.
- b) Si A mau mencuri di rumah si B tetapi baru menuju ke rumah si B, dijalan sudah ditangkap Polisi karena dicurigai, hal ini belum bisa dihukum.
- Perbuatan kejahatan tersebut tidak selesai karena sebab-sebab dari luar, bukan dari dalam diri pelaku.
- 3) Perbuatan tersebut tidak selesai bukan kehendak dari diri si pelaku akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai karena ada faktor dari luar diri si pelaku.

9. Turut serta melakukan tindak pidana

- a. Pelaku yang dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 55 KUHP, terdiri dari:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakakukan perbuatan;
 - 3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnya.

Contoh:

Si A + si B + si C berniat untuk melakukan pencurian dirumah si D. Dalam kegiatan si A + si B yang masuk dan mengambil barang milik si D, sedangkan si C hanya memberi petunjuk letak rumah si D. Dalam hal ini si C tidak dapat dikategorikan turut melakukan.

b. Pelaku yang dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan (*Medeplichtige*) diatur dalam pasal 56

KUHP terdiri dari:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

10. Gugurnya hak untuk menuntut hukuman

Hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak menuntut hukuman, sebagai berikut:

- a. Pasal 81 KUHP yang berbunyi penundaan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan *Pra-Yudisial*, menunda daluwarsa.
- b. Pasal 83 KUHP yang berbunyi kewenangan menjalankan pidana hapus jika pidan meninggal dunia.
- c. Pasal 84 KUHP yang berbunyi:
 - 1) Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa:
 - 2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya ima tahun, dan mengenai kejahata-kejahatan lainya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntut pidana, ditambah sepertiga;
 - 3) Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Wewenang menjalankan pidana mati daluwarsa.
- d. Daluwarsa dapat terjadi karena tersangka lari atau belum tertangkap. Jangka waktu daluwarsa:
 - 1) Lewat satu tahun bagi pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan alat cetak;
 - 2) Lewat 6 tahun bagi kejahatan yang diancam hukuman denda, kurungan atau penjara tidak lebih tiga tahun;
 - 3) Lewat 12 tahun bagi kejahatan yang diancam hukuman penjara lebih tiga tahun;
 - 4) Lewat 18 tahun bagi kejahatan yang diancam hukuman penjara seumur hidup.

Catatan:

Bagi pelaku tindak pidana yang umurnya belum 18 tahun jangka waktu kadaluarsa dikurang sehingga menjadi 1/3 nya (sepertiganya).

e. Penyelesaian di luar sidang pengadilan.

Usaha penyelesaian di luar sidang Pengadilan hanya berlaku bagi pelanggaran-pelanggaran tertentu yang diancam dengan hukuman denda dan tidak terhadap pelanggaran yang diancam hukuman alternatif.

Tindak Pidana yang diselesaikan di luar sidang biasanya tindak pidana Fiskal (Pajak).

- f. Penyelesaian yang diatur di luar KUHP
 - 1) Amnesti.

Adalah pengampunan hukuman, dimana kejahatan telah dilakukan seseorang/beberapa orang tidak mempunyai akibat hukum bagi mereka yang terlibat tersebut. Tujuan: menjamin kepentingan umum.

2) Abolisi.

Adalah hak Kepala Negara dengan persetujuan DPR untuk menghentikan dan meniadakan penuntutan terhadap seseorang apabila sudah dimulai diadakan penuntutan.

11. Gugurnya kewajiban untuk melaksanakan hukuman

Hal-hal yang menyebabkan gugurnya Kewajiban menjalankan Hukuman yaitu:

- a. Matinya terhukum, (Pasal 83 KUHP).
- b. Kadaluwarsa, (Pasal 84 KUHP).

Contoh:

Untuk kejahatan yang diancam hukuman penjara lebih dari Tiga tahun, gugurnya kewajiban menjalankan hukuman = kadaluwarsa hak menuntut hukuman \pm 1/3 = 6 + (1/3 x 6) = 8 tahun.

c. Gugurnya Menjalankan Hukuman di luar KUHP.

Grasi adalah hak khusus kepala Negara (tanpa sepengetahuan DPR) untuk memberikan pengampunan

hukuman, Bentuk pengampunan tersebut:

- 1) Pembebasan hukuman seluruhnya;
- 2) Pembebasan hukuman dari sebagian hukuman yang dijatuhkan (Remisi);
- 3) Mengubah jenis hukuman.

12. Macam-macam delik aduan

Ada dua macam Delik Aduan, yaitu:

a. Delik aduan absolut.

Delik aduan Absolut ialah delik yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Delik (tindak pidana) itu antara lain:

- 1) Penghinaan (Pasal 310, 311, 316, 315, 319 KUHP);
- 2) Kejahatan Susila (Pasal 284, 287, 293 KUHP);
- 3) Kejahatan membuka Rahasia (Pasal 322 dan 323 KUHP);
- 4) Mamaksa orang lain untuk menista (Pasal 335 KUHP).

Delik aduan Absolut yang dituntut adalah "Peristiwanya" oleh sebab itu dalam pengaduannya harus berbunyi "Saya minta agar peristiwa itu dituntut" oleh sebab itu semua pelaku tindak pidana tersebut tanpa kecuali harus dituntut.

Contoh:

Perempuan atau lelaki yang bersuami atau beristeri (sah) apabila berzinah harus dituntut kedua-duanya baik wanitanya/laki-lakinya, tidak boleh salah satunya saja yang dihukum.

b. Delik aduan relatif

lalah peristiwa pidana tersebut ádalah delik biasa akan tetapi jika dilakukan dalam lingkungan keluarga menjadi delik aduan.

Yang dituntut dalam delik aduan ini adalah "Orangnya/Pelakunya" sehingga penuntutnya bisa dipisah/dibelah.

 Pengaduan yang telah diajukan dapat dicabut dalam tempo Tiga bulan terhitung sejak saat memasukkan, kecuali pasal 284 KUHP pengaduan dapat ditarik kembali selama peristiwa tersebut belum di periksa/di sidangkan;

- Perkara yang sudah dicabut kembali tidak bisa diajukan kembali:
- 3) Bagi mereka yang belum dewasa pengaduan bisa lewat wali/wakilnya yang sah.

13. Macam-macam delik

a. Delik dolus

Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja contohnya pasal 338 KUHP barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

b. Delik culpa

Delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan/kelalaian contoh pasal 359 KUHP barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun.

c. Delik formil dan delik materiil

Delik formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik materiil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Kadang-kadang suatu delik diragukan sebagai delik formil ataukah materiil, seperti tersebut dalam pasal 279 KUHP tentang larangan bigami.

d. Delik biasa dan delik Berkualifikasi

Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Contohnya pasal 341 lebih ringan daripada pasal 342, pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, pasal 308 lebih ringan daripada pasal 305 dan 306.

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua

unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan. Misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana. Dalam pasal 365 terhadap pasal 362, pasal 374 terhadap pasal 372.

e. Delik murni dan delik aduan

Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, Negara akan segara bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 180 KUHAP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan.

Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama murni dan yang kedua relatif.



RANGKUMAN

- 1. KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-undang hukum pidana.
- 2. KUHP tersebut terdiri dari tiga buku, yaitu:
 - a. Buku I;
 - b. Buku II;
 - c. Buku III.
- 3. 4 azaz/prinsip dibagi menjadi 4, yaitu:
 - a. Asas/prinsip teritorialitet
 - b. Asas/prinsip *nasionalitet* aktif (Personalitet)
 - c. Asas/prinsip *Nasionalitet* pasif (perlindungan)
 - d. Asas/prinsip *Universalitet*
- 4. Hukuman pokok dibagi menjadi 5, yaitu:
 - a. Hukuman mati;
 - b. Hukuman penjara;
 - c. Hukuman kurungan;
 - d. Hukuman denda;
 - e. Hukuman tutupan;
- 5. Bagi orang yang belum dewasa (belum 16 tahun), hakim dalam menjatuhkan hukuman dikembalikan ke orang tua/wali atau

- pemeliharaannya dengan tidak dikenakan hukuman.
- 6. Pasal 52 KUHP yang berbunyi bilamana seorang pejabat karena melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatanya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatanya, pidananya dapat ditabah sepertiga.
- 7. Pasal 44 KUHP yang berbunyi
 - Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tindak pidana
 - b. Jika ternyata perbuaatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan
- 8. Ada dua macam delik aduan, yaitu:
 - a. Delik aduan absolut:
 - b. Delik aduan relatif.
- 9. Delik dibagi menjadi 5, yaitu:
 - a. Delik dolus;
 - b. Delik culpa;
 - c. Delik formil dan delik materiil;
 - d. Delik biasa dan delik berkualifikasi:
 - e. Delik murni dan delik aduan.



LATIHAN

- 1. Jelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan ketentuan umum dalam KUHP!
- Jelaskan pembagian KUHP!
- Jelaskan asas berlakunya KUHP!
- Jelaskan macam-macam hukuman!
- 5. Jelaskan pengurangan hukuman!
- 6. Jelaskan penambahan hukuman!
- 7. Jelaskan pengecualian hukuman!
- 8. Jelaskan percobaan melakukan tindak pidana!
- Jelaskan turut serta melakukan tindak pidana!

- 10. Jelaskan gugurnya hak untuk menuntut!
- 11. Jelaskan gugurnya kewajiban untuk melaksanakan hukuman!
- 12. Jelaskan macam-macam delik aduan!
- 13. Jelaskan macam-macam delik!

MODUL 03

MACAM, UNSUR DAN OBYEK KEJAHATAN







PENGANTAR

Dalam modul ini dibahas tentang kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap tubuh manusia, kejahatan terhadap kehormatan, kemerdekaan pribadi, kejahatan terhadap kesopanan/kesusilaan dan kejahatan terhadap harta benda.

Tujuannya diberikan materi ini agar peserta didik dapat memahami macam, unsur dan obyek kejahatan.



KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami macam, unsur dan obyek kejahatan.

Indikator hasil belajar:

- 1. Menjelaskan tentang kejahatan terhadap jiwa;
- 2. Menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia;
- Menjelaskan tentang kejahatan terhadap kehormatan/kemerdekaan pribadi;
- 4. Menjelaskan kejahatan terhadap kesopanan dan kesusilaan;
- 5. Menjelaskan kejahatan terhadap harta benda.



MATERI PELAJARAN

Pokok bahasan:

Macam, unsur dan obyek kejahatan.

Sub pokok bahasan:

- 1. Kejahatan terhadap jiwa;
- 2. Kejahatan terhadap tubuh manusia;
- 3. Kejahatan terhadap kehormatan, kemerdekaan diri pribadi;
- 4. kejahatan terhadap kesopanan/kesusilaan;
- kejahatan terhadap harta benda.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang macam, unsur dan obyek kejahatan.

2. Metode *Brainstroming* (curah pendapat)

Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.

3. Metode tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang telah disampaikan.

4. Metode penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan *Zoom, Google Meet* dan lainnya.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/media:

- a. White Board;
- b. Laptop;
- c. LCD.

2. Bahan:

- a. Kertas flipchart.
- b. Alat tulis.

3. Sumber Belajar:

UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik melakukan *overview* (penyampaian materi kembali secara sepintas) materi sebelumnya.
- b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap inti: 160 menit

- a. Pendidik menyampaikan materi tentang macam, unsur dan obyek kejahatan
- b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami;
- c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik;
- d. Pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menanggapi materi

3. Tahap akhir: 10 menit

Penguatan materi.

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum;

b. Cek penguasaan materi.

Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik;

- c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.
 - Pendidik merumuskan *Learning Point*/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan,
- 4. Tahap ujian akhir (Tes sumatif): 90 menit



Tagihan / Tugas

Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.



LEMBAR KEGIATAN

Pendidik menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.



BAHAN BACAAN

MACAM, UNSUR DAN OBYEK KEJAHATAN

1. Kejahatan terhadap jiwa

a. Kejahatan jiwa pada umumnya (Pasal 338 s/d 340 KUHP) DOODSLAG.

Pasal 338 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Barang siapa dengan sengaja;
- 2) Menghilangkan jiwa orang lain;
- 3) Diancam penjara 15 tahun.

Dalam hal ini tidak dirumuskan dengan tegas perbuatan apa yang dilarang, jadi dengan demikian setiap perbuatan dalam bentuk apa saja asal dilakukan dengan sengaja dan ditujukan merampas nyawa orang lain adalah pembunuhan.

Bentuk perbuatan tersebut berupa memukul, menembak, menikam, meracun, menendang dan lain-lain. Yang juga harus diperhatikan adalah: Niat tersebut harus segera dilakukan tanpa menunggu / pikir-pikir panjang.

b. Pasal 339 yang berbunyi pembunuhan yang diikuti,disertai atau didalui oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaanya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. (pembunuhan/GE

KWALIFIGEERD).

Unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Sama dengan unsur-unsur pasal 338 KUHP;
- 2) Diikuti oleh kejahatan lain dengan maksud untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain itu;
- 3) Disertai kejahatan lain untuk mempermudah terlaksananya *delict* tersebut;
- 4) Didahului kejahatan lain dengan maksud apabila si pelaku atau yang lain-lain tertangkap tangan, dapat menghindarkan diri, dan barang-barang yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat dimiliki.
- c. Pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau sela waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. (Pembunuhan yang direncanakan *MOORD*).

Unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan sengaja;
- 2) Cara merencanakan lebih dahulu;
- 3) Perbuatan tersebut menimbulkan matinya orang lain.

Penjelasan:

Direncanakan lebih dahulu artinya:

- 1) Telah merencanakan kehendaknya terlebih dahulu;
- 2) Cara merencanakan itu harus dalam keadaan terang;
- 3) Perencanaan tersebut biasanya memerlukan waktu, jangka waktu yang agak lama.
- d. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang atau tidak antara lama dilahirkan (Pasal 341 s/d 343 KUHP).
 - 1) Pasal 341 yang berbunyi seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (Pembunuhan anak=KINDER DOODSLAG). Unsur-unsurnya yaitu:

- a) Khusus: ditujukan terhadap anak yang sedang atau antara lama dilahirkan;
- b) Umum: Dilakukan dengan sengaja;
- c) Dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang sedang atau tidak antara lama dilahirkan;
- d) Alasan adalah si ibu didorong perasaan takut malu akan diketahui, bahwa seorang ibu tersebut melahirkan seorang anak.

Yang dimaksud ibu (DE MOEDER) dalam pasal ini adalah seorang ibu baik yang nikah sah maupun yang tidak nikah sah.

2) Pasal 342 KUHP yang berbunyi seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, denga penjara paling pidana lama sembilan tahun (Pembunuhan direncanakan=KEI anak yang DERMORD).

- a) Merampas jiwa seorang anak dengan sengaja;
- b) Anak tersebut sedang atau tidak antara lama dilahirkan:
- c) Dilakukan seorang ibu yang melahirkan anak tersebut;
- d) Direncanakan sebelum ia melahirkan, karena diliputi perasaan takut, bahwa si ibu diketahui telah melahirkan anak.
- 3) Pasal 343 KUHP yang berbunyi kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.
- e. Kejahatan terhadap jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan si Ibu (Pasal 346 s/d 349 KUHP).
 - Pasal 346 KUHP yang berbunyi seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun. (Pengguguran/ABORTUS). Abortus disini dibagi dua,

yakni:

- a) Oleh si ibu itu sendiri, (Pasal 346 KUHP);
- b) Si Ibu menyuruh orang lain, (Pasal 346 KUHP);
- c) Oleh orang lain tanpa persetujuan Ibu, (Pasal 347 KUHP);
- d) Oleh orang lain dengan persetujuan Ibu, (Pasal 348 KUHP).

Catatan:

Menggugurkan kandungan yang sudah mati, dan demi kesehatan tidak dihukum.

- Pasal 349 KUHP yang berbunyi jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang dtentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan.
- f. Kejahatan terhadap jiwa orang lain yang dilakukan karena kelalaian.
 - Pasal 359 KUHP yang berbunyi barang siapa karena kesalahanya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Unsur-unsurnya yaitu:

- a) Barang siapa;
- b) Karena salahnya (lalainya);
- c) Menyebabkan matinya orang, (dihukum penjara selama-lamanya Lima tahun atau hukuman kurungan satu tahun).

Dalam kejahatan ini matinya orang disebabkan karena kelalaiannya/culpa. Kelalaian/alpa mengandung Dua syarat, yaitu:

- Perbuatan seseorang tersebut dilakukan kurang hati-hati/kurang waspada;
- b) Akibat perbuatan kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan tidak terjadi culpa.

Seseorang dikatakan kurang hati-hati bila ia tidak melakukan tindakan-tindakan mencegah terjadinya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.

Dalam hal ini harus ditinjau masalah-masalah yang meliputi perbuatan orang tersebut yang menyangkut:

- a) Keadaan pembuat;
- b) Keadaan waktu;
- c) Keadaan tempat dan sebagainya.
- 2) Pasal 361 KUHP yang berbunyi jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusanya diumumkan. Hukumanya dapat:
 - a) Ditambah 1/3-nya (sepertiganya);
 - b) Dipecat dari jabatannya pada waktu melakukan kejahatan tersebut.

Contoh:

Seorang dokter salah memberikan obat (tidak sesuai resep) sehingga pasien meninggal atau cacat.

2. Kejahatan terhadap tubuh manusia

- a. Penggolongan:
 - 1) Yang dilakukan dengan sengaja, (pasal 351 s/d 358 KUHP).
 - 2) Yang dilakukan karena kelalaian, (Pasal 360 s/d 361 KUHP).
- b. Penjelasan: Pasal demi pasal kejahatan yang ditujukan terhadap tubuh manusia (penganiayaan). Yang dilakukan dengan sengaja:
 - 1) Pasal 351 KUHP yang berbunyi:
 - a) Ayat (1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- b) Ayat (2) jika perbuatan mengakibabtkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- c) Ayat (3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- d) Ayat (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- e) Ayat (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Arti Penganiayaan:

- a) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain;
- b) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka:
- c) Setiap perbuatan yang meyebabkan perasaan tidak enak.

Perasaan tidak enak artinya perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan.

Contoh:

- a) Menjemur orang dipanas terik;
- b) Mendorong orang ke dalam sungai;
- c) Rasa sakit disini perubahan badan tidak menjadi sarat mutlak, cukup apabila akibat yang ditentukan dapat mendapatkan rasa sakit;
- d) Luka adalah perubahan bentuk tubuh manusia yang berlainan dengan bentuk semula.

Contoh:

mengiris, menusuk, dan lain-lain.

Merusak kesehatan atau merugikan kesehatan orang lain.

Yang dimaksud disini adalah sakit dari dalam, yakni sebelumnya orang tersebut sehat, tetapi karena perbuatan orang lain, yang bersangkutan menjadi sakit, atau yang semula sakitnya ringan akibat perbuatan orang lain menjadi bertambah parah.

Contoh:

Seseorang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendelanya sehingga masuk angin.

- 2) Pasal 352 KUHP yang berbunyi:
 - a) Ayat (1) kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahanya.
 - b) Ayat (2) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- 3) Pasal 353 KUHP yang berbunyi: (Penganiayaan yang direncanakan).
 - a) Ayat (1) Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - b) Ayat (2) jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka bera, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuhh tahun.
 - c) Ayat (3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 4) Pasal 354 KUHP yang berbunyi:
 - a) Ayat (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - b) Ayat (2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- 5) Pasal 355 KUHP yang berbunyi:
 - a) Ayat (1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu diancam hukuman 12 tahun;

- b) Ayat (2) jika mengakibatkan matinya seseorang diancam hukumn (15 tahun).
- 6) Pasal 356 KUHP yang berbunyi pidana yang dilakukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiga:
 - a) Ayat (1) bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
 - b) Ayat (2) jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c) Ayat (3) jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 7) Pasal 360 KUHP yang berbunyi:
 - a) Ayat (1) barang siapa karena kesalahanya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
 - b) Ayat (2) barang siapa karena kesalahanya (kealpaanya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- (1) Barang siapa;
- (2) Karena salahnya (lalainya);
- (3) Mengakibatkan orang luka berat atau luka sedemikian rupa, sehingga orang menjadi sakit.
- 8) Pasal 361 KUHP yang berbunyi jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan

kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusanya diumumkan.

3. Kejahatan terhadap kehormatan, kemerdekaan diri pribadi

- a. Bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap kehormatan manusia (Penghinaan).
 - 1) Maksud/arti kehormatan ialah:
 - a) Sebagai sifat manusia yang masih hidup (kehormatan tidak dipunyai oleh hewan atau manusia yang sudah meninggal);
 - b) Sebagai sesuatu yang didasarkan atas harga atau martabat manusia dan tata susila:
 - c) Perasaan manusia mengenai kehormatan oleh sebab itu ia mempunyai hak agar kehormatan tidak dilanggar.
 - 2) Adapun bentuk dari kejahatan terhadap kehormatan manusia (Penghinaan) adalah sebagai berikut:
 - a) Menista dengan lisan (SMAAD), Pasal 310 (1) KUHP yang berbunyi barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur-unsurnya yaitu:

(1) Dengan sengaja.

Ditujukan kepada perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan mengeluarkan kata-kata yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang. Dalam hal ini si pelaku mempunyai maksud menghina orang tersebut.

(2) Unsur nama baik:

Adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubungan dengan kedudukannya di dalam masyarakat.

(a) Tujuan melakukan *Delict* ini yaitu

- "menuduh orang tersebut melakukan perbuatan tertentu".
- (b) Tuduhan tersebut dikemukakan dengan maksud menyiarkannya.

Catatan:

- tujuan si pelaku tidak usah tercapai pada saat perbuatan tersebut dilakukan, sudah cukup apabila perbuatan tersebut sudah dilakukan.
- Tidak perlu ditempat umum, asal perbuatan tersebut sudah disampaikan kepada orang lain, dan orang tersebut akan menyampaikan kepada orang lain.
- b) Menista dengan tulisan (SMAADSHIFT), pasal 310 (2) KUHP yang berbunyi jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (1) Sama dengan pasal 310 (1) KUHP;
- (2) Tujuannya:
 - (a) Menyebarkan;
 - (b) Mempertunjukkan/menempelkan;
 - (c) Tulisan;
 - (d) Lukisan yang mengandung penghinaan.
- c) Memfitnah (LASTER), pasal 311 KUHP yang berbunyi:
 - (1) Ayat (1) jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membutikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam meakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) Ayat (2) pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 no. 1-3 dapat dijatuhkan.
- d) Penghinaan khusus.
 - (1) Pasal 134 KUHP: Ditujukan terhadap Kepala Negara;
 - (2) Pasal 142 KUHP: Penghinaan terhadap Kepala Negara Asing yang mempunyai hubungan persahabatan dengan Negara RI;
 - (3) Pasal 143 KUHP: Penghinaan terhadap Wakil dari suatu negara asing yang berada di Indonsia;
 - (4) Pasal 154 KUHP: Penghinaan terhadap pemerintah dan lambang Negara RI;
 - (5) Pasal 154 a.: Penghinaan terhadap bendera dan lambang negara R.I;
 - (6) Pasal 156: Penghinaan terhadap sesuatu atau golongan penduduk (SARA).
- b. Kejahatan terhadap kemerdekaan diri pribadi terdiri atas:
 - 1) Perniagaan terhadap budak, (Pasal 324 KUHP) yang berbunyi barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- a) Barang siapa;
- b) Dengan sengaja;
- c) Menjalankan perniagaan budak belian atau turut campur langsung atau tidak.
- Melarikan orang/menculik, (pasal 328 KUHP) yang berbunyi barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamanya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menpatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaanya atau dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Unsur-unsurnya yaitu:

- a) Barang siapa;
- b) Melarikan orang;
- c) Dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara;
- d) Dengan maksud melawan hak;
- e) Akan membawa orang itu di bawah kekuasaan sendiri/orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar.
- 3) Melepaskan orang-orang yang belum dewasa dari kekuasaan atas orang itu, (Pasal 330, 331 KUHP).

Perbuatan yang dilarang, sebagai berikut:

- a) Pasal 330 KUHP yang berbunyi:
 - (1) Ayat (1) barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undangundang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - (2) Ayat (2) bilamana hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- (a) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;
- (b) Untuk melepaskan seorang anak;
- (c) Anak tersebut belum dewasa (belum berumur 21 tahun);
- (d) Dilepaskan dari orang yang menurut Undang-undang mempunyai kekuasaan atas anak tersebut;
- (e) Dari pengawasan orang yang berhak melakukan pengawasan.
- b) Pasal 331 KUHP yang berbunyi barang siapa

dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berewenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau Kepolisian diancam dengan penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu berumur dibawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Unsur-unsurnya yaitu:

- (1) Dengan sengaja;
- (2) Menyembunyikan atau melepaskan dari penyelidikan Hakim atau Polisi;
- (3) Anak yang belum dewasa yang dilepaskan atau yang melepaskan diri dari orang yang menurut Undang-undang mempunyai kekuasaan atas anak itu dari pengawasan yang berhak melakukannya.
- 4) Melarikan seorang wanita (SCHAKING)

Melarikan seorang wanita diatur dalam pasal 332 KUHP, dapat diperinci sebagai berikut:

a) Melarikan seseorang wanita yang belum dewasa Pasal 332 ayat (1) 1 KUHP yang berbunyi paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

- (1) Melarikan wanita;
- (2) Wanita itu belum dewasa (belum berumur 21 tahun);
- (3) Tidak dengan persetujuan orang tua/wali;
- (4) Akan tetapi dengan persetujuan wanita yang belum dewasa itu sendiri;
- (5) Dengan maksud untuk memiliki wanita yang belum dewasa baik dengan atau tidak dengan perkawinan.

Arti memiliki wanita: ialah untuk melakukan persetubuhan dengan wanita tersebut baik dengan perkawinan maupun tidak perkawinan.

Kejahatan ini sudah dianggap selesai dengan dilarikan wanita yang belum dewasa, asal dapat dibuktikan:

- (1) Tidak dengan persetujuan orang tua/wali;
- (2) Dengan persetujuan wanita tersebut, walaupun belum sempat melakukan persetubuhan asalkan sudah ada niat untuk itu.
- b) Melarikan setiap wanita, (Pasal 332 (1) 2 KUHP yang berbunyi paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaanya terhadapnya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan).

Unsur-unsurnya yaitu:

- (1) Melarikan wanita;
- (2) Dengan daya upaya, tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan;
- (3) Dengan maksud memiliki wanita tersebut baik dengan perkawinan atau tidak.

Kejahatan tersebut merupakan delict aduan (KLACHDELICT).

- Yang belum dewasa bisa wanita yang belum dewasa tersebut sendiri atau wakil/walinya untuk melaporkan;
- (2) Sudah dewasa, bisa wanita itu sendiri atau suaminya.
- Merampas kemerdekaan pribadi, Pasal 333 KUHP yang berbunyi:
 - (1) Ayat 1 Barang siapa dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan

tahun.

- (2) Ayat 2 jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka jika bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Ayat 3 jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Ayat 4 pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Unsur-unsurnya yaitu:

- (1) Menahan atau meneruskan penahanan;
- (2) Melakukan dengan sengaja;
- (3) Dilakukan dengan melawan hak.
- d) Kejahatan terhadap kemerdekaan untuk bertindak.

Diatur dalam pasal 335 KUHP dan 336 KUHP.

(1) Pasal 335 KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (a) Memaksa:
- (b) Agar dilakukan sesuatu, tidak dilakukan sesuatu atau membiarkan:
- (c) Bertentangan dengan hukum;
- (d) Ditujukan terhadap orang lain;
- (e) Dengan ancaman kekerasan yang tidak menyenangkan.
- (2) Pasal 336 KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum

bagi keamanan bahaya orang atau barang, dengan perkosaan atau berbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

Unsur-unsurnya yaitu:

- (a) Memaksa;
- (b) Melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu atau membiarkan:
- (c) Dengan ancaman, dengan menista, dengan lisan atau tulisan.

4. Kejahatan terhadap kesopanan/kesusilaan

- a. Perzinahan Pasal 284 KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
 - 1) Ayat 1 butir 1a seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*Overspel*) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
 - Butir 1b seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
 - 3) Butir 2a seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - 4) Butir 2b seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin pada dan pasal 27 BW berlaku baginya.
 - 5) Ayat 2 tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka melakukan pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
 - 6) Ayat 3 terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.
 - 7) Ayat 4 pengaduan dapat ditarik kembali selama pemerikasaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
 - 8) Ayat 5 jika suami istri belaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang

menyatakan pisah meja dan dan tempat tidur menjadi tetap.

Unsur-unsurnya, yaitu:

- a) Laki-laki beristri dan atau perempuan bersuami yang berzina;
- b) Laki-laki dan perempuan yang bersuami yang turut melakukan perbuatan itu;
- c) Sedang diketahui bahwa kawannya itu bersuami atau beristri;
- d) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang mendapat malu.

Yang dimaksud berzina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya dan dilakukan suka sama suka.

b. Perkosaan (Pasal 285 KUHP) yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Memaksa;
- 4) Bersetubuh dengan dia:
 - Yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan keturunan;
 - b) Anggota Kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam angota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.
- c. Perbuatan cabul, (Pasal 289 KUHP) yang berbunyi barang siapa dengan kekarasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatana cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Barang siapa.
- 2) Dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan.
- 3) Melakukan atau membiasakan dilakukan pada dirinya.
- 4) Perbuatan Cabul.

Yang dimaksud perbuatan cabul adalah Perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelam.

Contoh:

Ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya.

5. Kejahatan terhadap harta benda

- a. Pencurian.
 - 1) Pencurian dalam bentuk pokok, Pasal 362 KUHP yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seleruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, denga pidana penjara paling lama lima belas tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Unsur-unsurnya yaitu:

Ancaman hukuman selama-lamanya Lima tahun denda Rp. 900,-

a) Mengambil.

Mengambil adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya (dengan nyata dan mutlak) jadi barang tersebut dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya.

Dalam hal ini mengambil tidak perlu mesti memindahkan dari tempat semula, tetapi memegang saja sudah cukup, dan pada umumnya pembuat harus membawa barang tersebut kepadanya atau di bawah kekuasaannya.

Contoh:

Pencurian aliran listrik, tidak ada perbuatan

mengambil melainkan perbuatan menyambung kawat.

b) Benda/barang.

Yang dimaksud benda/barang adalah bendabenda yang dapat bergerak dan memiliki nilai ekonomis, sedangkan yang tidak bergerak-gerak tidak dapat tetapi bagiannya bisa diambil.

Contoh:

Rumah, kaca-kaca jendela bisa diambil.

Yang penting: Benda/barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Bagaimana dengan barang temuan?

Tergantung maksud dari pembuat.

- (1) Bila penemu barang tersebut pada waktu menemukan barang yang berniat/bermaksud memiliki maka disini terjadi **pencurian**.
- (2) Jika berniat untuk menyerahkan kepada yang berwajib kemudian timbul niat untuk memiliki maka disini terjadi **penggelapan**.

c) Memiliki.

Dalam hal ini orang tesebut seolah-olah adalah pemilik yang sah.

Yang penting bahwa orang tersebut mengambil barang untuk dimiliki, walaupun barang tersebut belum dimanfaatkan (dijual, diberikan orang lain).

Contoh:

Si A mengambil cincin milik si B, kemudian cincin tersebut oleh si A dijual kepada si C. Dalam hal ini si A tetap dikenakan pencurian karena yang bersangkutan bertindak seolah-olah pemilik barang.

Disini pelaku/pembuat harus tahu benar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum (ia tahu bahwa ia tidak mempunyai hak atas benda tersebut).

- 2) Pencurian dengan Pemberatan (GEQUALIFI GEERD), Pasal 363 KUHP yang berbunyi:
 - a) Ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - (1) Butir 1 pencurian ternak;
 - (2) Butir 2 pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal kram, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan dan bahaya perang;
 - (3) Butir 3 pencurian di waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
 - (4) Butir 4 pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;
 - (5) Butir 5 pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - Ayat 2 jika pencurian yang diterangkan dalam butir
 3 yang diseratai dengan salah satu hal dalam butir
 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Yang dimaksud dengan kejahatan dengan pemberatan adalah kejahatan yang memiliki unsur-unsur dari pada kejahatan dalam bentuk pokok, akan tetapi unsur mana masih ditambah dengan lain-lain unsur sehingga hukuman yang diancamkan terhadap bentuk pokok diperberat.

Hukuman diperberat bila pencurian dilakukan sebagai berikut:

- (1) Terhadap hewan;
- (2) Dalam keadaan kacau yakni: Kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, gunung api meletus dan lain-lain;

- (3) Pada waktu malam di sebuah rumah atau halaman tertutup, dimana ada rumah di dalamnya;
- (4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja bersama-sama.
- 3) Dengan memasuki tempat itu atau dapat mencapai barang dengan cara:
 - a) Membongkar;
 - b) Merusak;
 - c) Memanjat;
 - d) Kunci palsu;
 - e) Perintah palsu (perintah lisan/tertulis yang tidak sah:
 - f) Pakaian palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak memakainya;
 - g) Ancaman hukuman 7 tahun penjara.
- 4) Pencurian ringan, Pasal 364 KUHP yang berbunyi perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pencurian ringan ialah pencurian yang:

- a) Harga yang dicuri tidak lebih Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);
- b) Dilakukan oleh Dua orang atau lebih yang harganya tidak lebih Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);
- c) Pencurian dengan jalan membongkar tetapi harganya tidak lebih Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) dan tidak dilakukan dalam rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- 5) Pencurian dengan kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

- a) Ayat 1 diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau unyuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b) Ayat 2 diancam dengan pidana penjara dua belas tahun.
 - (1) Butir 1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertututup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - (2) Butir 2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - (3) Butir 3 jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - (4) Butir 4 Jika perbuatan mengakibatkan lukaluka berat.
- c) Ayat 3 jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d) Ayat 4 diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumut hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Yaitu pencurian yang:

- (1) Didahului.
- (2) Disertai atau diikuti.
- (3) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Yang tujuannya untuk:

(1) Menyiapkan.

- (2) Mempermudah, atau
- (3) Dalam hal tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi penjahat atau bagi yang turut melakukan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap padanya atau pada kawannya.

Ancaman hukumannya:

- (1) Pasal 365 (1) KUHP, 9 tahun penjara.
- (2) Pasal 365 (2) KUHP, 12 tahun penjara bila:
 - (a) Dilakukan pada rumah, jalan umum, Trem kereta api yang sedang berjalan;
 - (b) Dilakukan Dua orang atau lebih;
 - (c) Membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, pakaian palsu/jabatan palsu;
 - (d) Menjadikan korban luka bakar.
- 6) Pencurian dalam keluarga, Pasal 367 KUHP yang berbunyi:
 - a) Ayat 1 jika pembuat dan pembantu salah satu kejahatan, dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang kena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana;
 - b) Ayat 2 jika adalah dia suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpiasah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedara atau semenda, baik dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;
 - c) Ayat 3 jika menurut lembaga matriakal, kekuasaan bapak oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Unsur-unsurnya yaitu:

(1) Pencurian dalam perkawinan tidak dapat dituntut baik suami maupun isteri, alasannya agar perkawinan tersebut tidak

berantakan/bubar;

- (2) Apabila sudah cerai meja makan, tempat tidur, harta benda dapat dituntut apabila ada pengaduan (*KLACH DELICT*);
- (3) Jika dilakukan oleh keluarga sendiri, keluarga perkawinan baik dalam keturunan yang lurus atau menyimpang.

b. Pemerasan

- 1) Pemerasan Pasal 368 KUHP yang berbunyi:
 - Ayat 1 barang siapa dengan maksud untuk a) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. memaksa orang dengan kekerasaan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang suatu, yang seluruhnya sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang. diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - b) Ayat 2 ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, keempat berlaku bagi kejahatan ini. Unsurunsurnya yaitu:
 - (1) Memaksa, yang ditujukan kepada orang lain;
 - (2) Untuk menyerahkan barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain; atau
 - (3) Membuat hutang; atau
 - (4) Menghapus piutang;
 - (5) Dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - (6) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - (7) Dengan melawan hak/hukum.

Penjelasan unsur-unsur:

- (1) Memaksa artinya melakukan tekanan sehingga seseorang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya;
- (2) Kekerasan artinya membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (penggunaan

kekuatan fisik/badan yang tidak ringan);

- (3) Menguntungkan ialah perbuatan menambah kekayaan.
- 2) Ancaman pemerasan, (Pasal 369 KUHP) yang berbunyi:
 - a) Ayat 1 barang siapa untuk maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang atau supaya membuat utang menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - b) Ayat 2 kejahatan ini dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Unsurunsurnya yaitu:
 - (1) Memaksa orang lain;
 - (2) Untuk menyerahkan barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tersebut atau orang lan;
 - (3) Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain;
 - (4) Dengan melawan hak/hukum.

Perbedaan pemerasan dan ancaman

1. Daya Upaya:

Daya kekerasan atau ancaman kekerasan.

2. Hukuman:

9 tahun, dapat diberatkan.

3. Jenis delict:

Biasa

1. Daya Upaya:

Daya ancaman menista dengan lisan/tulisan atau membuka rahasia

2. Hukuman:

4 tahun, tidak dapat diperberat

3. Jenis delict:

Delict aduan absolut/relatif.

c. Penggelapan.

Macam-macam penggelapan:

1) Penggelapan dalam bentuk pokok, (Pasal 372 KUHP) yang berbunyi barang siapa yang sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Unsur-unsurnya yaitu:

- a) Memiliki;
- b) Sesuatu barang;
- c) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Barang tersebut di bawah kekuasaannya bukan marena kejahatan. misalnya: dititipkan, disimpan, dipinjamkan.

- (1) Barang tersebut di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- (2) Dengan sengaja.
- (3) Melawan hak/hukum.
- 2) Pengelapan ringan, (Pasal 373 KUHP) yang berbunyi perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima rupiah.

Sama dengan penggelapan dengan bentuk pokok (Pasal 373 KUHP), hanya:

- a) Obyek bukan hewan;
- b) Harga tidak boleh lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).
- 3) Penggelapan dengan pemberatan, (Pasal 374 KUHP).
 - a) Pasal 374 KUHP yang berbunyi penggelapan yang di lakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

Unsur-unsurnya yaitu:

- (1) Sama dengan pasal 372 KUHP (penggelapan dalam bentuk pokok);
- (2) Di bawah kekuasaan karena:
 - (a) Hubungan pekerjaan.

Antara pelayan/buruh dengan majikan karena perjanjian kerja.

Contoh:

A pelayan B disuruh beli rokok, uang untuk membeli rokok dipakai sendiri.

(b) Mata pencarian.

lalah suatu pekerjaan tertentu dan terbatas.

Contoh:

Tukang jahit, tukang sepatu, tukang sepeda, yang menggunakan barang orang lain untuk kepentingan sendiri.

(c) Mendapat upah uang:

Yang dimaksud disini adalah menerima upah sebagai balas jasa.

Contoh:

Kuli di pelabuhan yang membawa barang penumpang, kemudian barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri.

b) Pasal 375 KUHP yang berbunyi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Unsur-unsurnya yaitu:

- (1) Sama dengan unsur dalam bentuk pokok;
- (2) Orang yang terpaksa menyimpan barang (pada waktu banjir, gempa, perang dan lainlain);
- (3) Seorang kurator (wali yang ditunjuk Hakim);
- (4) Seorang Wali;
- (5) Pengurus (kuasa yang diangkat oleh Hukum Perdata);
- (6) Seorang yang menjalankan wasiat;
- (7) Pengurus balai derma.
- 4) Penggelapan dalam Keluarga, (Pasal 376 KUHP) yang berbunyi ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.

Unsur-unsurnya:

Sama dengan penggelapan dalam bentuk pokok.

Penuntutannya: Sama dengan pasal 367 KUHP (Pencurian dalam keluarga).

Perbedaan pencurian dan penggelapan:

PENCURIAN	PENGGELAPAN
1. Barang belum ada di bawah	Barang di bawah

kekuasaannya.

- 2. Unsur memiliki merupakan unsur Subyektif.
- kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- Unsur memiliki merupakan unsur Obyektuf.

d. Penipuan

Macam-macam tindak pidana penipuan.

1) Penipuan dalam bentuk pokok, (pasal 378 KUHP) yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsurnya yaitu:

- a) Membujuk/menggerakkan orang lain agar:
 - (1) Menyerahkan barang;
 - (2) Mengadakan perjanjian hutang;
 - (3) Meniadakan surat piutang.

Penafsiran/arti membujuk:

Adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut menurut sesuatu yang apabila yang bersangkutan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian.

- b) Dengan menggunakan daya upaya:
 - (1) Nama palsu:
 - (a) Nama yang bukan nama sendiri;
 - (b) Nama yang tidak diketahui (digunakan) oleh seseorang;
 - (c) Nama tambahan yang tidak diketahui oleh umum.

(2) Sifat palsu:

Adalah keadaan yang tidak sesuai dengan sebenarnya.

Contoh:

Jabatan, pangkat, pekerjaan yang sebenarnya tidak demikian.

(3) Tipu Muslihat.

Adalah perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang, yang sebetulnya tidak sesuai dengan kebenarannya.

(4) Susunan kata-kata bohong (dusta):

Adalah susunan kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, dimana susunan kata-kata tersebut terjalin satu sama lain, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan satu sama lain yang menimbulkan kesan, bahwa satu-satunya membenarkan/menguatkan yang lain.

- c) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- d) Dengan melawan hukuman/hak.
- Penipuan ringan, (Pasal 379 KUHP) yang berbunyi perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

- a) Sama dengan penipian dalam bentuk pokok (pasal 378 KUHP);
- b) Benda yang diserahkan tidak berbentuk hewan/ternak:
- c) Harta benda, hutang dan piutang tidak boleh lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

3) Penipuan sebagai mata pencaharian, (FLESSEN TRECKERY (Pasal 379, a. KUHP) yang berbunyi barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsurnya yaitu:

- a) Menjadikan sebagai mata pencahariaan atau kebiasaan;
- b) Membeli barang;
- c) Dengan maksud:
 - (1) Menguasai barang tersebut, baik untuk diri sendiri atau orang lain.
 - (2) Tanpa membayar harga penuh.
- d) Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan mengandung sifat yang terdiri lebih dari satu perbuatan, dan perbuatan tersebut sudah dilakukan sedikitnya dua kali perbuatan atau lebih.
- e. Menghancurkan/merusak barang

Pasal-pasal yang mengatur dan penjelasannya:

- Menghancurkan/merusak barang dalam bentuk pokok, (Pasal 406 KUHP) yang berbunyi:
 - Ayat 1 barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, meneruskan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 - b) Ayat 2 dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusak, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

- (1) Menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat digunakan atau menghilangkan:
 - (a) Suatu barang;
 - (b) Sama sekali atau sebagian milik orang lain;
 - (c) Dengan sengaja;
 - (d) Melawan hukum.
- (2) Membunuh, merusak, membuat tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan:
 - (a) Seekor binatang;
 - (b) Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
 - (c) Dengan sengaja;
 - (d) Dengan melawan hak (hukum).

Pengertian:

Barang:

Yang dimaksud barang disini adalah barang yang bergerak maupun tidak bergerak.

Membinasakan:

Adalah merusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan/diperbaiki.

Contoh:

Gelas yang di banting sehingga hancur.

Merusak:

Artinya perbuatan yang tidak menimbulkan sesuatu yang mengakibatkan begitu barang yang diyakini sebagai benda yang dirusak masih dapat diperbaiki.

Contoh:

Kursi yang dibanting sehingga pegangannya patah, tetapi bagian ini masih bisa dipergunakan dan masih bisa diperbaiki.

- 2) Pengrusakan ringan, (Pasal 407 KUHP) yang berbunyi.
 - a) Ayat 1 perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
 - b) Ayat 2 jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Unsur-unsurnya yaitu:

- (1) Sama dengan dalam bentuk pokok;
- (2) Nilai kerugian tidak boleh lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- 3) Menghancurkan atau merusak barang untuk kepentingan umum, (Pasal 408 KUHP) yang berbunyi barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegrap telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- a) Sama dengan unsur 406 KUHP.
- b) Ditujukan kepada:
 - (1) Bangunan kereta api;
 - (2) Telegram, telepon;
 - (3) Dam, pembagi air dan lain-lain.
- 4) Menghancurkan atau merusak barang untuk kepentingan umum karena salah/lalai, (Pasal 409 KUHP) yang berbunyi barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan bangunan-bangunan tersebut

dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tidak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

Unsur-unsurnya yaitu:

- a) Karena salahnya, kurang hati-hati, kurang waspada.
- b) Sehingga suatu pekerjaan/bangunan dalam pasal 408 KUHP, binasa, rusak atau tidak dapat dipakai lagi.
- 5) Pasal 410 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur-unsurnya yaitu:

- a) Sama dengan pasal 406 KUHP;
- b) Ditujukan kepada gedung atau kapal/perahu.
- 6) Penghancuran atau pengrusakan barang dalam keluarga (Pasal 411 KUHP) yang berbunyi ketentuan pasal 367 diterapkan bagi kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.
 - Kejahatan ini adalah delict aduan, jadi bisa dituntut karena pengaduan, seperti pasal 367 KUHP.
- 7) Penghancuran atau pengrusakan barang yang dilakukan bersama-sama, (Pasal 411 KUHP).
 - Dalam hal ini ancaman hukuman diperberat bila dilakukan dua orang atau lebih dalam hubungan kerjasama (secara sadar dan fisik bersama), jadi turut melakukan bukan membantu melakukan.

f. Penadahan.

- 1) Penadahan biasa, (Pasal 480 KUHP) yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
 - a) Ayat 1 barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadah;

b) Ayat 2 barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

- (1) Ayat 1e., adalah:
 - (a) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah;
 - (b) Untuk mendapat keuntungan:
 - Menjual;
 - Menyewakan;
 - Memberikan;
 - Menggadaikan;
 - Mengangkut;
 - Menyimpan;
 - Menyembunyikan.
 - (c) Suatu benda;
 - (d) Berasal dari kejahatan;
 - (e) Si pembuat mengetahui atau patut menduga bahwa benda berasal dari kejahatan.
- (2) Ayat 2 e., adalah:
 - (a) Untuk kepentingan diri sendiri;
 - (b) Dari hasil;
 - (c) Sesuatu benda;
 - (d) Berasal dari kejahatan;
 - (e) Sipembuat mengetahui atau patut dapat menduganya.
- (3) Yang perlu mendapat perhatian patut dapat diduga bahwa benda tersebut berasal dari kejahatan adalah sebagai berikut:

- (a) Harga barang: Barang dijual jauh di bawah harga.
- (b) Keadaan waktu. Menjual barang tengah malam, gelap dan sepi.
- (c) Cara melakukan: Dengan rasa takut, tergesa-gesa dan lain-lain.
- 2) Menadah karena kebiasaan (Pasal 481 KUHP) yang berbunyi.
 - Ayat 1 barang siapa menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
 - b) Ayat 2 yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 No. 1-4 dan haknya untuk mencari pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Dalam hal ini terdapat unsur "menjadikan sebagai kebiasaan dalam melakukan menadah" Si pembuat paling sedikit harus telah melakukan perbuatan menadah dua kali atau lebih.

3) Menadah Ringan, (Pasal 482 KUHP) yang berbunyi perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379.



RANGKUMAN

- Pasal-pasal tentang kejahatan terhadap jiwa.
 - a. Kejahatan jiwa pada umumnya (Pasal 338 s/d 340 KUHP) DOODSLAG.
 - b. Pasal 339, (Permbunuhan/GE KWALIFIGEERD).
 - c. Pasal 340 KUHP (Pembunuhan yang direncanakan *MOORD*).
 - d. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang atau tidak antara lama dilahirkan, (Pasal 341 s/d 343 KUHP).
 - e. Kejahatan terhadap jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan si Ibu, (Pasal 346 s/d 349 KUHP).
 - f. Kejahatan terhadap jiwa orang lain yang dilakukan karena kelalaian, (Pasal 359 dan 361 KUHP).
- 2. Pasal-pasal Tentang Kejahatan Terhadap Tubuh manusia (Penganiayaan).
 - a. Yang dilakukan dengan sengaja, pasal 351 s/d 358 KUHP.
 - b. Yang dilakukan karena kelalaian, Pasal 360 s/d 361 KUHP.
- Pasal-pasal Tentang Kejahatan Terhadap Kehormatan/ Kemerdekaan Pribadi.
 - a. Menista dengan lisan (SMAAD), Pasal 310 (1) KUHP.
 - b. Menista dengan tulisan (*SMAADSHIFT*), pasal 310 (2) KUHP.
 - c. Memfitnah (*LASTER*), pasal 311 KUHP.
 - d. Penghinaan Biasa, (*EENVOUDIGE RELEDIGING*) Pasal 310 KUHP.
 - e. Penghinaan Khusus, 134, 142, 143,, 154,154 a, 156, 324, 328, 330, 331, 332, 333, 335, 336 KUHP.
- 4. Pasal-pasal kejahatan terhadap kesopanan dan kesusilaan: Pasal 284 KUHP, Pasal 285 KUHP, Pasal 289 KUHP.
- 5. Pasal-pasal kejahatan terhadap harta benda:
 - 362 KUHP, 363 KUHP, 364 KUHP, 365 KUHP, 367 KUHP, 368 KUHP, Pasal 369 KUHP, 372 KUHP), 374 KUHP, 375 KUHP, 376 KUHP, 367, 378KUHP, 379 KUHP, 406 KUHP, 407 KUHP, 409 KUHP, 410 KUHP, 411 KUHP, 480 KUHP dan Pasal 482 KUHP.



LATIHAN

- 1. Jelaskan kejahatan terhadap jiwa!
- 2. Jelaskan kejahatan terhadap tubuh manusia!
- 3. Jelaskan kejahatan terhadap kehormatan/kemerdekaan pribadi!
- 4. Jelaskan kejahatan Terhadap kesopanan dan kesusilaan!
- 5. Jelaskan kejahatan terhadap harta benda!